



Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam

Vol. 4 No.1 April 2026

E-ISSN: 2986-2981

**Implikasi Perkawinan di Bawah Tangan
Terhadap Harta Anak dan Istri
(Studi Kasus di Desa Teluk Piai-Kualuh Hilir-Labura)**

Irwansyah Putra, Abu Bakar, Habibullah

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding E-mail: irwansyah@gmail.com

ABSTRACT

Unregistered marriage is a marital practice conducted without official registration and without the presence of an authorized state official, resulting in the absence of legal protection for the parties involved. This condition often causes significant disadvantages, particularly for wives and children, in terms of legal status and property rights. Although it contradicts existing laws and regulations, unregistered marriage remains widely practiced within Indonesian society. This study aims to: (a) analyze the implications of unregistered marriage for the legal status of wives, children, and marital property (a case study in Teluk Piai Village, Kualuh Hilir District, North Labuhan Batu Regency); (b) examine the legal consequences of unregistered marriage based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and its amendments; and (c) identify the legal remedies available to protect the rights and status of the parties concerned. This research employs a qualitative approach with a case study design through direct field observation. The findings indicate that unregistered marriage, commonly performed for religious or customary reasons, lacks explicit regulation in Indonesian legislation, resulting in considerable legal vulnerability for wives and children.

Keywords: *Unregistered Marriage, Legal Status, Rights of Wives and Children.*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v4i1.640

Pendahuluan

Perkawinan dipahami sebagai suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai institusi hukum, perkawinan tidak hanya mengandung konsekuensi moral dan sosial, tetapi juga melahirkan akibat hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam perspektif Hukum Perdata, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat para pihak. Karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian penting untuk memberikan legalitas sekaligus perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Apabila syarat dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi, maka pasangan tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan secara hukum (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat oleh negara. Ketentuan ini sekaligus menjadikan pencatatan sebagai instrumen legalitas yang harus dipenuhi agar perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum negara. Pada konteks masyarakat beragama Islam, hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa bukti sahnya perkawinan adalah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (KHI Pasal 7). Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2007) yang menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum dalam masyarakat.

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan syarat formil dan materiil perkawinan yang menuntut pelaksanaannya dilakukan di hadapan pejabat resmi dan harus dibuktikan dengan akta autentik (KUH Perdata Pasal 100). Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang memastikan adanya kepastian hukum, baik mengenai status suami-istri, kedudukan anak, maupun harta bersama. Menurut Subekti (2005), akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan hukum para pihak.

Namun, dalam praktik sosial masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan (*kawin siri*). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

dalam teori hukum progresif, hukum sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis sehingga tidak selalu berjalan seiring dengan praktik di masyarakat (Rahardjo, S. (2009). Pola ini umumnya terjadi karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan rukun dan syarat agama sehingga tidak memerlukan legitimasi negara. Selain itu, faktor ekonomi, birokrasi administrasi yang dianggap rumit, hingga keinginan untuk merahasiakan hubungan turut memperkuat praktik tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini membawa berbagai implikasi hukum yang serius. Tanpa bukti autentik berupa akta nikah, status istri dan anak sering kali berada dalam posisi rentan, terutama terkait hak-hak perdata seperti nafkah, waris, akta kelahiran, maupun perlindungan hukum atas harta bersama. Dalam kajian Hukum Keluarga, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang secara sosial lebih rentan, khususnya perempuan dan anak. Ketidakpastian status ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Situasi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menelaah bagaimana status dan kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan serta implikasinya terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya istri, anak, dan harta kekayaan. Selain itu, penting dikaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menjamin hak-hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan berlangsung di masyarakat dan mengapa pola ini tetap dipilih meskipun memiliki risiko hukum yang besar.

Dengan demikian, fokus kajian ini diarahkan untuk menelaah implikasi hukum perkawinan di bawah tangan, dampaknya terhadap hubungan suami-istri, status anak, dan harta bersama, serta upaya hukum yang dapat ditempuh guna memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemilihan metode ini relevan dengan fokus kajian pada

persoalan *legalitas, status hukum, serta implikasi yuridis perkawinan di bawah tangan* sebagaimana dipaparkan dalam pendahuluan.

Penelitian hukum normatif menelaah aturan hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta revisinya), KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan turunan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para pakar hukum keluarga, artikel ilmiah, dan dokumen relevan untuk memahami praktik perkawinan di bawah tangan dan dampak hukumnya bagi istri, anak, dan harta bersama.

Analisis data dilakukan dengan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya untuk menjawab isu utama penelitian terkait kedudukan hukum, akibat hukum, serta alternatif upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat praktik perkawinan di bawah tangan.

Pendekatan normatif tidak mensyaratkan lokasi lapangan, namun penelitian ini dilengkapi dengan data empiris pendukung dari Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai wilayah yang menjadi rujukan dalam melihat praktik perkawinan di bawah tangan dan implikasinya.

Penelitian dilaksanakan sejak Januari hingga Juli 2025. Adapun Sumber Data Penelitian dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum primer merupakan otoritas hukum yang mengikat, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan dokumen resmi KUA terkait pencatatan perkawinan.

Bahan Hukum Sekunder Berupa pendapat para pakar hukum, buku-buku referensi tentang hukum keluarga dan administrasi kependudukan, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Adapun Bahan Hukum Tersier Kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks hukum yang membantu menjelaskan dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen-dokumen resmi KUA, serta tulisan-tulisan akademik mengenai perkawinan di bawah tangan. Dokumen digunakan sebagai sumber utama karena penelitian

ini bersifat normatif, sehingga fokus analisis diarahkan pada teks hukum dan interpretasinya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi Data, memilah isu-isu hukum pokok, mengelompokkan regulasi, serta memilih doktrin dan literatur yang relevan dengan masalah perkawinan di bawah tangan; (2) Penyajian Data; menyajikan hasil temuan dalam bentuk uraian sistematis dan argumentatif berdasarkan struktur hukum yang berlaku; (3) Penarikan kesimpulan, menyimpulkan kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan, dampak hukumnya bagi istri, anak, dan harta kekayaan, serta menawarkan alternatif solusi dan upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan arsip kependudukan Desa Teluk Piai (2025) yaitu tempat yang menjadi lokasi penelitian, tercatat sepuluh kasus perkawinan di bawah tangan selama periode 2024–2025. Pasangan ini pada umumnya telah memiliki anak dan memilih jalur sedemikian karena menganggap sahnya perkawinan secara agama, dan ini dianggap lebih penting daripada proses administrasi negara—fenomena yang juga ditemukan dalam penelitian lain (Fitriana, 2020; Nurhayati, 2019). Rendahnya literasi hukum menyebabkan mereka mengabaikan dampak jangka panjang, terutama terkait status istri, anak, dan harta bersama (Siregar, 2021). Dalam perspektif Islam, pernikahan dianjurkan untuk dirayakan melalui walimah, namun pencatatan negara tetap penting guna memberikan kepastian hukum (Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*).

Menurut beberapa penelitian perkawinan di bawah tangan (nikah siri) masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan lazimnya berdampak merugikan bagi perempuan dan anak, terutama terkait status hukum, akses administrasi, dan hak nafkah (Fitriana, 2020; Nurhayati, 2019). Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah di bawah tangan mengalami stigma sosial karena dianggap sebagai istri tidak sah atau istri simpanan (Siregar, 2021).

Namun, temuan penelitian di Desa Teluk Piai menunjukkan dinamika berbeda. Warga Desa Teluk Piai tidak memberikan stigma negatif kepada perempuan yang menikah di bawah tangan. Para pelaku tetap diterima dan tidak menghadapi hambatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial di desa tersebut lebih longgar dan memprioritaskan penilaian moral berbasis “keabsahan agama”, bukan legalitas negara. Temuan ini sejalan dengan pola

masyarakat rural yang masih menempatkan legitimasi agama di atas legitimasi administratif (Hefni, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan enam responden, setidaknya terdapat lima faktor utama: (1) kehamilan di luar nikah – mendorong pasangan menikah tanpa pencatatan demi menghindari malu sosial; (2) kesulitan administrasi – seperti merantau atau belum cukup umur untuk menikah menurut aturan negara; (3) poligami tanpa izin istri pertama–sebagian laki-laki berpoligami secara ilegal, sehingga pencatatan tidak mungkin dilakukan; (4) status pekerjaan (TNI/ASN)–aturan internal institusi sering menghambat izin menikah; (5) minimnya pemahaman hukum–masyarakat menganggap sah agama sudah cukup (Arifin, 2018).

Dampak perkawinan siri terhadap Hak Istri dan Anak dapat dikemukakan disini sebagaimana kasus yang dialami Ibu A (34 tahun). Perkawinan dilakukan saat merantau di Kalimantan. Akibatnya, Ibu A kesulitan mengurus KTP baru, tidak memiliki KK, dan tidak dapat menuntut nafkah ketika suami menikah lagi. Anaknya tidak dapat membuat akta kelahiran dan kesulitan mendaftar sekolah.

Kasus yang berbeda dialami Ibu YM, dia menikah di bawah umur tanpa PPN KUA. Dampaknya serupa; tidak memiliki KK, status KTP masih “belum kawin”, dan anak tidak memiliki akta kelahiran. Kasus Ibu RS Menikah tanpa izin orang tua; akibatnya tidak bisa membuat dokumen kependudukan dan anak tidak memiliki akta kelahiran. Kasus Ibu EN, Suami adalah anggota TNI aktif. Ibu EN tidak dapat memperoleh hak sebagai istri anggota TNI, seperti tunjangan anak, fasilitas kesehatan, serta tidak dapat membuat akta kelahiran anak. Kasus Ibu NH Menikah dengan anggota TNI yang sudah beristri. Ibu NH tidak bisa memperoleh hak sebagai istri dan anaknya tidak memperoleh hak nafkah maupun administrasi kependudukan.

Kasus Ibu IC Hamil di luar nikah, suami masih beristri. Dampaknya, tidak ada KK, tidak ada akta kelahiran anak, tidak dapat menuntut nafkah, dan rentan ditinggalkan tanpa perlindungan hukum. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum (UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (2); UU No. 16/2019). Perempuan tidak dapat: (1) Menuntut nafkah istri dan anak; (2) Menuntut harta bersama; (3) Mengajukan hak waris; (4) Menuntut tanggung jawab suami ketika terjadinya perceraian

Anak juga tidak otomatis memiliki hubungan perdata dengan ayahnya kecuali melalui isbat nikah atau penetapan asal-usul anak (Putusan MK No.

46/2010). Akibatnya, anak kehilangan hak: (1) Akta kelahiran; (2) Kartu keluarga; (3) Nafkah; (4) Waris; (5) Identitas ayah

A. Analisis Teoritis

a. Teori Sosiologi Hukum

Fenomena ini menunjukkan bahwa “law in action” tidak selalu selaras dengan “law in book”. Masyarakat Teluk Piai lebih mengutamakan legitimasi agama daripada hukum negara, sehingga aturan pencatatan perkawinan tidak dianggap urgen.

b. Teori Perlindungan Anak dan Perempuan Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak (UNCRC, 1989) dan prinsip non-diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, 1979), karena anak dan istri kehilangan hak sipil dan ekonomi.

c. Analisis Gender

Perempuan menjadi pihak paling dirugikan karena sistem patriarki membuat mereka bergantung secara ekonomi dan administratif pada suami.

Jika disimpulkan, secara sosial, nikah siri diterima di Desa Teluk Piai. Secara hukum, nikah siri sangat merugikan perempuan dan anak. Faktor penyebab utama: minim literasi hukum, pergaulan bebas, poligami ilegal, keterbatasan administrasi, dan aturan institusi. Semua kasus menunjukkan pola yang sama: tidak adanya buku nikah menyebabkan hilangnya hampir seluruh hak administratif.

B. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan secara agama memang dianggap sah—selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun, tidak tercatatnya perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak tidak terlindungi secara negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019. Secara hukum negara, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa “*setiap perkawinan harus dicatatkan.*” Karena itu, perkawinan yang tidak dicatat kehilangan kekuatan pembuktian, sehingga:

a. Dalam Hubungan Suami Istri

Istri tidak bisa menuntut hak-haknya—nafkah, perlindungan hukum, maupun kewajiban suami—karena tidak ada buku nikah sebagai bukti autentik. Hal ini tampak pada kasus Ibu A, YM, RS, EN, NH, dan IC yang seluruhnya kehilangan dasar hukum untuk menuntut suami ketika terjadi penelantaran atau poligami ilegal.

Perkawinan di bawah tangan menempatkan posisi perempuan dalam *vulnerable position*. Tanpa pencatatan, istri tidak punya kekuatan hukum dalam mengajukan gugatan nafkah, harta bersama, maupun cerai (Pasal 35, 36, 37 UU Perkawinan). Situasi ini berbanding terbalik dengan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam.

b. Dalam Hubungan Anak.

Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 99–100), anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dianggap sah jika pernikahan secara agama memenuhi syarat. Namun ketika perkawinan itu tidak tercatat dan terdapat kasus seperti ayah tidak mengakui anak atau terjadi kehamilan sebelum menikah, maka terjadi problem nasab dan administrasi. Kasus lapangan menunjukkan anak-anak tidak memiliki: (1) Akta kelahiran; (2) Kartu keluarga; (3) Hak atas nafkah dari ayah; (4) Hak administratif lain (pendidikan, jaminan sosial).

Ketiadaan akta kelahiran bukan hanya persoalan administratif, tetapi melibatkan *legal identity crisis*. Anak menjadi rentan tersisih dari akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam perspektif perlindungan anak, ini bertentangan dengan UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Harta Kekayaan

Perkawinan yang tidak dicatat menyebabkan harta bersama tidak dapat dibuktikan secara legal. Jika suami meninggalkan istri atau menikah lagi, istri tidak bisa menuntut pembagian harta gono-gini (Pasal 35–37 UU Perkawinan). Kasus Ibu EN dan NH (suami anggota TNI) memperlihatkan bahwa ketiadaan pencatatan juga menyebabkan hilangnya hak-hak istri atas tunjangan keluarga dan tunjangan anak

Secara sosiologis, perempuan di Desa Teluk Piai menerima keadaan tersebut karena ada norma sosial yang kuat bahwa “yang penting sah secara agama.” Namun secara yuridis, hal ini menunjukkan *gap* antara kesadaran hukum masyarakat dan norma positif negara.

C. Upaya Hukum untuk Melindungi Status Istri dan Anak

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, berikut analisis upaya hukum yang paling relevan:

a. Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Isbat nikah menjadi jalan utama untuk melegalkan perkawinan yang telah terjadi (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7). Melalui isbat nikah: (1) Perkawinan mendapat legitimasi hukum; (2) Buku nikah dapat diterbitkan; (3) Istri

mendapat perlindungan hukum; (4) Anak bisa dibuatkan akta kelahiran; (4) Hak-hak terkait nafkah dan harta bersama dapat diajukan.

Proses isbat nikah sangat penting di Desa Teluk Piai karena sebagian besar pasangan tidak mencatat perkawinannya akibat pendidikan rendah, pergaulan bebas, dan faktor administrasi. Namun banyak perempuan yang tidak mengetahui prosedurnya, sehingga sosialisasi harus menjadi prioritas pemerintah desa dan KUA.

b. Pengakuan Anak (Pengakuan dan Pengesahan)

UU Perlindungan Anak dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah (misalnya tes DNA) dan pengakuan ayah. Dengan mekanisme ini, anak dapat memperoleh: (1) Pencatatan hubungan perdata; (2) Hak nafkah; (3) Hak pendidikan; (4) Hak waris tertentu (melalui wasiat wajibah dalam KHI). Meskipun secara fikih status anak zina tidak berubah, hukum positif Indonesia memberi perlindungan lebih progresif terhadap hak anak, terutama demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

c. Penyuluhan Hukum dan Penguatan Kesadaran Masyarakat

Data lapangan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan faktor dominan. Pendidikan keluarga dan penyuluhan oleh pemerintah desa, KUA, tokoh agama, dan P2TP2A diperlukan untuk: (1) Menekan praktik nikah sirri; (2) Meningkatkan literasi hukum; (3) Mendorong pencatatan perkawinan; (4) Memberikan pendampingan hukum untuk isbat nikah.

d. Perlindungan Perempuan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Banyak perempuan korban nikah sirri tidak berdaya secara ekonomi maupun hukum. LBH, Paralegal desa, dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan: (1) Bantuan litigasi (isbat, nafkah, cerai); (2) Konsultasi hukum; (3) Pendampingan administratif. Ini penting karena poligami ilegal dan penelantaran banyak terjadi pada kasus-kasus yang ditemukan.

Simpulan

Sampai saat ini praktik perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi, padahal dampak dari perkawinan di bawah tangan sangatlah besar dan merugikan pihak perempuan serta tidak melindungi hak-hak perempuan dan juga hak anak. Secara sosial, pelaku praktik perkawinan di bawah tangan ternyata pada kasus yang berlaku di masyarakat cenderung sulit

untuk bersosialisasi dengan tetangga karena biasanya dianggap sebagai istri tidak sah atau istri simpanan. Akan tetapi perkawinan di bawah tangan yang seperti itu tidak berlaku bagi warga di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Labuhan Batu Utara, bagi pelaku perkawinan di bawah tangan di di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Labuhan Batu Utara sama sekali tidak memiliki kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain atau dengan tetangga, karena masyarakat sama sekali tidak menganggap bahwa pelaku perkawinan di bawah tangan itu sebagai istri simpanan atau lainnya.

Perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia, perkawinan di bawah tangan tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Istilah perkawinan di bawah tangan ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilakukan berdasarkan agama atau adat istiadat dari calon suami atau calon istri.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai anak luar kawin tersebut sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Anak ini disebut juga dengan anak zina.

Saran

Bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini pentingnya pemahaman bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini untuk memahami lebih mendalam mengenai perkawinan dibawah tangan yang diberlakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian dari pada itu juga penting bagi pihak yang terlibat.

Bagi masyarakat pentingnya bagi masyarakat untuk memahami kembali mengenai kasus yang seperti ini. Artinya adanya sanksi apabila terjadinya perkawinan dibawah tangan yaitu berupa denda (uang) yang harus dibayar dengan jumlah yang cukup banyak jangan sampai nantinya akan menjadi beban dalam masyarakat karena sebenarnya sanksi yang seperti ini tidak bisa diberlakukan secara general. Jika sanksi ini menjadi beban maka hal ini akan berdampak buruk terhadap hubungan antara kedua pihak.

Bagi pengadilan, Mengenai denda yang dibebankan ketika terjadi perkawinan dibawah tangan ada baiknya ditentukan jumlahnya oleh pengadilan agama, agar tidak terjadi permintaan ganti rugi secara berlebihan oleh pihak yang dikhianati, atau dengan kata lain denda tersebut sebaiknya bisa diminimalkan ataupun hanya dilakukan secara simbolis saja.

Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Referensi

- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Arikusto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Abdurrahman Al-Musnad. *Perkawinan Dan Masalahnya*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2019.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Azhary, M. Tahir. 1997. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: In hill Co.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abriata Devi Eds, Hendri Tanjung. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata publishing.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Ali, Zaenudin. 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Anggito- Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Affinudin dan Benu Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Dahlan M., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Dimiyati Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Faizal Liky, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Asas, Vol. 8, Nomor. 2, Juni 2016.
- Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017. G
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003. Islami Irfan, *Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya*, ADIL, Vol. 8, Nomor 1.
- Hazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Visimedia, 2007.
- Huzemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalm Islam*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Sekretariat MUI, Jakarta, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Fatwa No. 1 Tahun 2011*, Jakarta.
- Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam (Sesuai Putusan Majelis Tarjih)*, Citra Karsa Mandiri, 2002, Yogyakarta.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmi Meldayati, *Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Leberty, Subekti. (2005). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sution Usman, *Kawin Lari Dan Kawin Antara Agama*, Leberty, Yogyakarta, 1989.